



BUPATI KEPULAUAN MERANTI

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI NOMOR 66 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK REKLAME KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dari amanat Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu diatur tata cara dan petunjuk pelaksanaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame Kabupaten Kepulauan Meranti .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2011 Nomor 02);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2011 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK REKLAME KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Kepulauan Meranti ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang, mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Kepulauan Meranti.

5. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
7. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
8. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati.
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti atau badan yang disertai wewenang dan tanggung jawab sebagai pemegang Kas Kabupaten Kepulauan Meranti.
10. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan Reklame.
13. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersil memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
14. Panggung Reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau lebih dari satu lembar Reklame.
15. Penyelenggara Reklame adalah perorangan atau Badan yang menyelenggarakan Reklame baik untuk dan atas namanya untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
16. Kawasan atau zona adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat dipergunakan untuk pemasangan Reklame.
17. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
18. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
19. Masa Pajak untuk Reklame tetap adalah jangka waktu 3 (tiga) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak terutang. Masa Pajak untuk Reklame insidentil adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.
20. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
21. Sistem Pemungutan Pajak Daerah adalah sistem yang akan dikenakan kepada Wajib Pajak dalam memungut, memperhitungkan dan melaporkan serta menyetorkan pajak terutang.
22. Sistem *Self Assesment* adalah suatu sistem dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk mengitung dan membayar sendiri pajak yang terutang.
23. Sistem Surat Ketetapan Pajak yang selanjutnya disebut sistem SKP adalah suatu sistem dimana petugas DPPKAD akan menetapkan jumlah pajak terutang pada awal suatu masa pajak dan pada akhir masa pajak yang bersangkutan, akan dikeluarkan surat ketetapan pajak rampung.

24. Pajak yang terhutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
25. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terhutang.
27. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang telah ditetapkan.
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak.
31. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang.
32. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
33. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
34. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
35. Putusan Banding adalah Putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
36. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.
37. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II
OBJEK, SUBJEK PAJAK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (3) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat, stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame suara;
 - i. Reklame film/slide; dan
 - j. Reklame peragaan.
- (4) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame apabila :
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
 - b. label/merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan produk sejenis lainnya;
 - c. nama sebuah toko/usaha/pekerjaan/profesi orang antara lain Dokter, Notaris, Pengacara dan yang sejenis yang melekat pada bangunan tempat usaha dengan ukuran < 0,5 m², tidak menggunakan cahaya, tidak menggunakan kerangka dalam menempelkan dan tidak terdapat lebih dari 1 (satu) buah Reklame pada tempat usaha;
 - d. penyelenggaraan Reklame oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang semata-mata hanya memuat nama atau informasi pemerintah atau penyuluhan;
 - e. diselenggarakan oleh organisasi politik dan atau organisasi kemasyarakatan yang semata-mata hanya memuat nama atau informasi organisasi yang bersangkutan;
 - f. nama pengenal usaha atau profesi yang menjelaskan tempat atau lokasi pemukiman.

Pasal 3

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.
- (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

BAB III

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK REKLAME

Pasal 4

- (1) Besar Pajak Reklame dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebesar 20% (dua puluh per seratus) dengan Dasar Pengenaan Pajak.
- (2) Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Nilai Sewa Reklame yang dihitung dengan menjumlahkan Nilai Jual Objek Pajak Reklame dan Nilai Strategis Lokasi Reklame.
- (3) Pajak Reklame tetap dan insidentil yang mempromosikan minuman keras dan rokok, tarif pajak sebesar 25% (dua puluh lima per seratus).

Pasal 5

- (1) Bahwa Sewa Reklame ditetapkan masing-masing berdasarkan :
 - a. nilai Jual Objek Pajak Reklame merupakan keseluruhan pembayaran pengeluaran biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggaraan Reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan Reklame, konstruksi, Instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan, transportasi/pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan Reklame selesai, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang ditempat yang telah diizinkan;
 - b. nilai Strategis Reklame, merupakan ukuran nilai yang ditetapkan berdasarkan kriteria, yaitu lokasi, sudut pandang, ketinggian Reklame, pemanfaatan ruang dan berbagai aspek kegiatan kota.
- (2) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, dibagi dalam tabel nilai sewa Reklame tetap dan tabel nilai sewa Reklame insidentil, selanjutnya diatur dalam lampiran I dan II Peraturan Bupati ini.
- (3) Nilai Strategis Lokasi Reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (b) diatas, selanjutnya diatur dalam lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (4) Tata cara perhitungan Nilai Sewa Reklame dan pajak Reklame, diatur dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Untuk menghitung luas Reklame sebagai dasar pengenaan pajak dilakukan sebagai berikut :

- (1) Reklame yang mempunyai bingkai atau batas, dihitung dari bingkai atau batas paling luar dimana seluruh gambar, kalimat atau huruf, termasuk corak dan warna spesifik yang merupakan identitas suatu produk berada didalamnya.
- (2) Reklame yang tidak berbentuk persegi dan tidak berbingkai, dihitung dari gambar, kalimat atau huruf yang termasuk corak dan warna spesifik yang merupakan satu kesatuan identitas suatu produk dihitung dari batas yang paling luar dengan jalan menarik garis lurus vertikal dan horizontal, hingga merupakan empat persegi.
- (3) Reklame yang berbentuk pola, dihitung dengan rumus berdasarkan bentuk benda masing-masing.
- (4) Reklame yang dibuat dengan suatu alat yang diatur sedemikian rupa sehingga dengan alat itu berturut-turut dapat ditampilkan bermacam-macam gambar atau tulisan, maka pajak dihitung berdasarkan jangka waktu dan luas Reklame yang sama sesuai dengan banyaknya Reklame yang ditampilkan.

BAB IV PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 7

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini DPPKAD dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain.
- (2) Apabila Wajib Pajak tidak melaporkan sendiri usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPPKAD akan mendaftarkan usaha Wajib Pajak secara jabatan.
- (3) Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai berikut :
 - a. pengusaha/penanggung jawab atau kuasanya mengambil, mengisi, menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh DPPKAD.
 - b. formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada DPPKAD dengan melampirkan :
 1. fotocopy KTP pemilik/penanggungjawab.
 2. fotocopy akte pendirian perusahaan (bagi yang berbadan hukum).
 3. fotocopy SPPT Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Tanda Lunas tahun terakhir.
 4. Surat Kuasa (asli) bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) apabila pemilik/penanggungjawab berhalangan dan disertai fotocopy KTP pemberi dan penerima kuasa.
 5. fotocopy Surat Izin Tempat Usaha tahun terakhir.
 6. photo situasi atau lokasi dari jarak 10 m dari 3 (tiga) sudut pandang untuk Reklame yang berdiri sendiri.
 7. Surat Pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah/lokasi (asli).
 8. membayar sewa aset daerah apabila tanah/lokasi milik Pemerintah Daerah.
 9. surat Keterangan dari Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai bukti telah membayar jaminan bongkar untuk Reklame yang berdiri sendiri.
 10. dari data yang disampaikan dibuatkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Reklame.
 11. melunasi Pajak Reklame dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
 12. membuat Surat Pernyataan akan membongkar Reklame pada saat jatuh tempo.
- (4) Terhadap penerimaan berkas pendaftaran, DPPKAD memberi tanda terima pendaftaran.
- (5) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya ditujukan kepada Wajib Pajak yang mengajukan permohonan baru.
- (6) Setiap Wajib Pajak Reklame wajib melaporkan data papan Reklamennya setiap tahun dan membayar Pajak Reklame untuk masa pajak berikutnya.
- (7) Untuk usaha yang tidak aktif sementara atau tutup harus melaporkan ke DPPKAD dengan mengirim surat penutupan usaha.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran, Kepala DPPKAD menerbitkan :
 - a. surat pengukuhan sebagai wajib pungut dengan sistem pemungutan pajak yang dikenakan;
 - b. surat penunjukan sebagai pemilik/penanggung jawab usaha Wajib Pajak;
 - c. kartu NPWPD;
 - d. maklumat.
- (2) Penyerahan surat pengukuhan, surat penunjukan, kartu NPWPD dan maklumat kepada pengusaha/penanggung jawab atau kuasanya sesuai dengan tanda terima pendaftaran.
- (3) Terhadap maklumat, Wajib Pajak memasanginya pada tempat yang mudah dilihat.

Pasal 9

- (1) Reklame yang wajib diasuransikan yaitu Reklame yang berdiri sendiri dan atau bertiang dengan ukuran minimal 12 M².
- (2) Melampirkan bukti asuransi.
- (3) Menanggung segala akibat yang disebabkan atas penyelenggaraan Reklame yang menimbulkan kerugian pada pihak lain.

Pasal 10

- (1) Sebelum Reklame dipasang, Tim Reklame Kabupaten Kepulauan Meranti mengadakan pemeriksaan ke lokasi pemasangan Reklame.
- (2) Hasil dari pemeriksaan lapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 11

- (1) Setiap penayangan Reklame wajib mendapat izin dari DPPKAD Kabupaten Kepulauan Meranti dan Instansi terkait.
- (2) Tata cara mendapatkan izin usaha, pembinaan, pengawasan dan perpanjangan izin penayangan Reklame dibawah koordinasi dan dikelola oleh DPPKAD Kabupaten Kepulauan Meranti dan Instansi terkait.
- (3) Permohonan izin baru dan perpanjangan izin dapat diproses dan diberikan apabila pengusaha/pemohon bisa menunjukkan Surat Keterangan Bebas Fiskal yang menjelaskan tidak ada lagi pajak yang terhutang atau yang belum dilunasi.
- (4) Apabila Pejabat Pemberi Izin mengabaikan ketentuan pada ayat (3) diatas dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Untuk memperoleh izin penayangan dan atau membayar Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Reklame harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati Kepulauan Meranti dengan mengisi blanko sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.
- (6) Tata cara permohonan izin penayangan Reklame adalah sebagai berikut :
 - a. mengajukan permohonan penayangan Reklame;
 - b. menentukan titik lokasi pemasangan Reklame;

- c. dari data yang disampaikan dibuatkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) pajak Reklame, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini;
- d. berdasarkan SPTPD Pajak Reklame dibuatkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Reklame, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati ini;
- e. melunasi Pajak Reklame dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Bupati ini;
- f. diberikan pengesahan/legalisasi berupa cap dari DPPKAD Kabupaten Kepulauan Meranti sebelum ditayangkan atau diedarkan.

Pasal 12

Permohonan perpanjangan izin penayangan Reklame yang disertai perubahan dilaksanakan sebagaimana proses permohonan izin penayangan Reklame baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Surat izin penayangan Reklame ditandatangani oleh Kepala DPPKAD Kabupaten Kepulauan Meranti dan atau Instansi terkait atas nama Bupati Kepulauan Meranti.
- (2) Bentuk Surat Izin Penayangan Reklame sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan Reklame insidental (spanduk/umbul-umbul/banner) pemasangannya minimal 3 (tiga) hari.
- (2) Penyelenggaraan Reklame non komersil diizinkan maksimal pemasangannya selama 15 (lima belas) hari.
- (3) Untuk penyelenggaraan Reklame baliho harus menggunakan konstruksi/rangka besi.
- (4) Setiap toko/tempat usaha hanya diberi dispensasi pemasangan Reklame kain (spanduk dan umbul-umbul) sebanyak 1 (satu) lembar.
- (5) Setiap usaha baik Badan maupun pribadi dianjurkan untuk memasang papan nama usaha.

BAB VI PENGAWASAN DAN PENERTIBAN REKLAME

Pasal 15

- (1) Setiap penyelenggaraan Reklame dilakukan pengawasan berdasarkan aspek tata ruang, lingkungan, estetika dan kelaikan konstruksi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati.

Pasal 16

- (1) Penertiban Reklame dilakukan terhadap setiap penyelenggara Reklame apabila :
 - a. tanpa izin;
 - b. telah berakhir masa berlakunya izin dan tidak diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. tanpa peneng/cap DPPKAD;
 - d. terjadi perubahan sehingga tidak sesuai dengan izin yang telah diterbitkan;
 - e. tidak terawat dengan baik.

- (2) Apabila penyelenggaraan Reklame tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelenggara Reklame Wajib membongkar Reklame beserta konstruksi Reklame dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Penyelenggara Reklame yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati berwenang membongkar dan menyingkirkan Reklame beserta konstruksi Reklame tanpa ada ganti rugi kepada penyelenggara Reklame, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Tim Penertiban yang dibentuk oleh Bupati.
- (4) Tim Penertiban Reklame adalah kelompok kerja yang diberi tugas dan tanggung jawab oleh Bupati Kepulauan Meranti untuk menertibkan, menyegel dan membongkar Reklame yang melanggar ketentuan perizinan penyelenggaraan Reklame di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti, yang anggotanya terdiri dari DPPKAD, Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan instansi terkait.
- (5) Konstruksi Reklame yang dibongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus diambil oleh penyelenggara Reklame paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal pembongkaran.
- (6) Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah terlampaui, maka konstruksi Reklame tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
- (7) Dalam setiap pembongkaran Reklame harus dibuatkan Berita Acara Pembongkaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Bupati ini.

BAB VI LARANGAN REKLAME

Pasal 17

- (1) Tempat yang dilarang untuk memasang Reklame rokok dan minuman keras terdiri dari:
 - a. sekolah;
 - b. tempat ibadah;
 - c. rumah sakit dan sejenisnya;
 - d. kantor pemerintah;
 - e. area kediaman Bupati, taman bunga dan jalan Yos Sudarso kecuali ditentukan lain.
- (2) Tempat yang dilarang untuk memasang Reklame Komersial yang berdiri sendiri dan atau menempel terdiri dari :
 - a. tempat ibadah;
 - b. kantor pemerintah;
 - c. area kediaman Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah.
- (3) Jalan-jalan Protokol tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dilarang untuk dipasang Reklame.

BAB VIII JAMINAN BONGKAR REKLAME

Pasal 18

- (1) Bagi penyelenggara Reklame diwajibkan membayar Jaminan bongkar Reklame sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Meranti yang pelaksanaannya dibayar dimuka bersamaan dengan pembayaran Pajak Reklame.
- (2) Uang jaminan bongkar Reklame yang disetorkan bukan merupakan Penerimaan Daerah, yang akan disimpan atau dikelola oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

- (3) Uang jaminan bongkar dipergunakan oleh Pemerintah Daerah untuk biaya penertiban Reklame yang melanggar ketentuan, untuk Reklame tetap paling lambat 30 (tiga puluh) hari, dan Reklame insidentil paling lambat 3 (tiga) hari.
- (4) Uang jaminan bongkar Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan lagi kepada penyelenggara Reklame sebesar nilai nominal setoran, apabila penyelenggara membongkar sendiri Reklamennya.
- (5) Reklame yang telah dibongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap tidak lagi memiliki nilai jual.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan pemungutan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan tersendiri.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 01 Oktober 2011

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

ttd

I R W A N

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal 01 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

ttd

H. ZUBIARSYAH.MS, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19560712 198103 1 011

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2011 NOMOR